

BAB II

UPAYA HAKIM DALAM MENGEDUKASI DISPENSASI KAWIN

A. Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata bahasa arab (**حاكم-يحكم-حكم**) sama artinya dengan qadhi yang berasal dari kata (**قاض-يقضى-قضى**) artinya memutus. Sedangkan menurut istilah hakim adalah orang yang bijaksana atau orang memutuskan perkara dan menetapkannya.

Dalam pengertian lain al-hukmu berarti perintah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra/17 : 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ وَإِىَّاهُ ٱلْوَالِدِينَ إِحْسَٰنًا ۗ

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak.”¹

Maksud dari ayat tersebut adalah perintah hanya untuk beribadah kepada-Nya meniadakan ibadah selain-Nya di atas jalan diwajibkan dan ditetapkan.

Adapun pengertian menurut *Syar'a Hakim* yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Pentafsir Al-Qur'an, 1997), hal. 423

menyelesaikan tugas peradilan.² Hakim sendiri adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³ Hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, begitu pula hakim menetapkan terhadap permohonan seseorang yang hendak mengajukan dispensasi kawin.

Dengan demikian, hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan.

2. Dasar Hukum Hakim

Hakim adalah manusia biasa yang dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan sebagainya. Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, harus mengetahui dengan

² Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993). hlm. 29.

³ Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

jas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴

Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara dulunya menyesuaikan dengan kitab kuning dalam legislasi hukum Islam di Indonesia secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua periode: pertama, ketika kitab kuning menjadi sumber hukum formil dalam putusan-putusan pengadilan. Kedua, ketika kitab kuning menjadi sumber material yang menjiwai setiap putusan di pengadilan. Asal muasal peralihan dari periode pertama ke periode kedua ditandai ketika UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 diberlakukan dan semakin berlanjut ketika Inpress pada tahun 1995 lewat KHI.⁵

Dasar hukum hakim terdapat dalam pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan bebas. Ini mengandung arti bahwa hakim dalam menjalankan tugas dan kekuasaannya bebas dari intervensi siapapun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 pasal 1 yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

⁴ Henry Arianto "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia" Volume 9, Nomor 3, Desember 2012, hlm. 154.

⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, 1st ed. (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987) hal.1

keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

3. Fungsi atau Kedudukan Hakim

Pelaksanaan peran hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang strategi dan sentral dari kekuasaan kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya, juga menjadi kontributor dalam proses pelayanan publik dalam menegakan hukum, keadilan dan kebenaran.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang lahir dari nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Sejak zaman awal kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis, ditandai

dengan perubahan perundang-undangan yang mengaturnya, hingga lembaga-lembaga peradilan yang eksklusif dan komprehensif.⁶

Kekuasaan kehakiman dalam sejarah Islam sering disebut dengan Istilah *Sulthah al-Qadhaiyyah*. Kata *Sulthah/sulthatun* berasal dari bahasa Arab yang berarti kekuasaan/pemerintahan. Sedangkan *Al-Qadhaiyyah* yang berasal dari kata *qadha* yang berarti memutuskan, menyelesaikan atau peradilan.⁷

Sulthah al-Qadhaiyyah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, prinsip-prinsip keadilan dalam Islam menjadi landasan pokok pelaksanaan sebuah Negara hukum. Sebagai Negara hukum tegaknya keadilan merupakan suatu kewajiban yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Hal ini telah dinyatakan dengan jelas dalam QS. An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا نُورًا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِ الَّذِينَ وَالِاقِ رَبِّي أَنْ طُوبَىٰ لِمَنْ كُنَّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّوْا أَوْ نَعَرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 510.

⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 3.

Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.⁸

Terwujudnya keadilan tidak terlepas dari adanya lembaga peradilan yang berfungsi melaksanakan ketentuan hukum secara menyeluruh. Karenanya, kehadiran lembaga peradilan dalam sistem kenegaraan Islam merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi syarat mutlak yang wajib dipenuhi. Begitu urgennya kehadiran kekuasaan kehakiman ini maka tidak heran jika perkembangannya sudah berlangsung jauh sebelum hadirnya sebuah Negara dalam sejarah Islam.

B. Upaya Hakim Dalam Perkara Dispensasi

1. Upaya Hakim

Upaya hakim dalam menghentikan praktik perkawinan anak, salah satunya adalah lahirnya kebijakan perundang-undangan yang sangat progresif yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bentuk komitmen Negara untuk melindungi anak. Dispensasi kawin merupakan kewenangan pengadilan untuk memutuskan apakah sebuah permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan atau tidak. Hakim menjadi sumber daya manusia yang akan menentukan proses peradilan permohonan dispensasi kawin tersebut. Upaya penanganan permohonan dispensasi kawin yang dapat dilakukan adalah pendampingan sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan dengan

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Pentafsir Al-Qur'an, 1997), hal. 133

memberikan rekomendasi kondisi anak yang dimohonkan. Upaya hakim dalam perkara dispensasi yaitu:

a. Mengedukasi

Mengedukasi istilah lain dari nasihat atau penjelasan. Hakim dalam persidangan memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri, orang tua/wali. Nasihat hakim tersebut meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Seorang hakim harus mengetahui kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan keluarga untuk melaksanakan perkawinan tersebut. Karena hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin ini harus mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta konvensi dan perjanjian internasional terkait perlindungan anak.⁹

b. Memberikan Hak Perempuan dalam Memperoleh Keadilan

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pasal 3 menjelaskan bahwa menjamin hak perempuan berhadapan dengan hukum mempunyai hak yang harus dilindungi, sesuai martabatnya sebagai perempuan untuk mendapatkan akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Sebagaimana yang telah dijelaskan terkait dengan

⁹ Pasal 16-17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 *Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

dispensasi kawin bahwa hakim harus melindungi perempuan dalam kesiapannya untuk melakukan perkawinan tersebut. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, terkait dengan permohonan dispensasi banyak perempuan sebagai objeknya dalam perkawinan di bawah umur.

2. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi menurut Kamus Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi, dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan.¹⁰ Dispensasi kawin adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun, di dalam kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan dispensasi kawin kepada orang-orang tertentu.

Adapun pengertian dispensasi kawin menurut terminologi dibagi menjadi beberapa pendapat:

Menurut Roihan A Rasyid, dispensasi kawin adalah yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (sembilan tahun) tahun, dan bagi wanita 16

¹⁰ Poerdawarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000) hlm. 88.

(enam belas) tahun.¹¹ Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹²

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan. Ketentuan ayat (1) meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah satu kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.¹³ Permohonan dispensasi kawin Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon terletak di kabupaten/kota.¹⁴ Bagi masyarakat para pencari keadilan untuk masalah perdata yang sedang dialaminya adalah hal yang penting, contohnya adanya Dipensasi Kawin merupakan suatu bukti bahwa Negara hadir bagi rakyatnya dalam menyelesaikan masalah.

3. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Peraturan tentang pelaksanaan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Termasuk diatur tentang syarat-syarat perkawinan, salah satu syaratnya adalah ditentukannya batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, yaitu bagi laki-laki sudah berumur 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Jika salah satu dari calon mempelai tidak memenuhi syarat dalam hal

¹¹ Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 32.

¹² Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 1979) hlm. 33.

¹³ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

¹⁴ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang *Peradilan Agama*

usia, maka harus mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Sesuai dengan tugas dan wewenang Peradilan Agama dalam pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan
- b) Warisan
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shaqah
- i) Ekonomi Syari'ah¹⁵

Yang dimaksud dengan “Bidang Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku serta dilakukan menurut syari'ah, antara lain Dispensasi Kawin dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal atau seseorang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan tentang Dispensasi Kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan 16

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Tentang Peradilan Agama*, pasal 49.

tahun adalah pasal 7 ayat (1) sampai ayat (3) UU No.1 Tahun 1974. Adapun perubahannya dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dari perubahan tersebut bisa diartikan bahwa terdapat perubahan kebijakan mengenai batas usia perkawinan khususnya untuk wanita.

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan arahan baru dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin di pengadilan. Pasal 1 ayat (5) Perma No.5 Tahun 2019 disebutkan bahwa:

“Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”¹⁶

Berdasarkan peraturan tersebut terdapat beberapa hal penyimpangan mengenai usia perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi belum mencapai batas minimal usia perkawinan, maka harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan tingkat pertama oleh orang tua/wali dari calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut, melalui proses hukum yang dilaksanakan di pengadilan tingkat pertama tersebut kemudian keluar produk hukumnya, apabila diberi izin maka kedua mempelai dapat melaksanakan perkawinan.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 *Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

Dispensasi kawin dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) menjelaskan tentang batasan usia perkawinan, sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974”. Jadi, dispensasi kawin dalam KHI adalah jika calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, harus mendapatkan izin dari orangtua atau wali untuk menyampaikan kehendaknya di muka Pengadilan Agama.

C. Asas Hakim Dalam Perkara Dispensasi

Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa nilai-nilai dasar dari hukum adalah meliputi, nilai-nilai keadilan, kegunaan (kemanfaatan), dan kepastian hukum.¹⁷ Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Perma No. 5 Tahun 2019 Pasal 2 menjelaskan Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

- a) Kepentingan terbaik bagi anak

Bahwa kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

¹⁷ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1961) hal.36

b) Hak hidup dan tumbuh kembang anak

Termasuk didalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu, ruang berkreasi seni dan budaya, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.

c) Penghargaan atas pendapat anak

Penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

d) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

Penghargaan atas harkat dan martabat manusia sebagai salah satu ciptaan Tuhan perlu dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM).¹⁸

e) Non-diskriminasi

Non diskriminasi yaitu untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, ideology dan sebagainya.¹⁹

f) Kesetaraan gender

¹⁸ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008) hlm. 211

¹⁹ Nur Kholis, *Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court, Legality*, Vol.26 Nomor 2, September 2018-Februari 2019, hlm. 219

Pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati.

g) Persamaan di depan hukum

Asas persamaan di hadapan hukum adalah suatu asas yang menciptakan suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan. Asas persamaan di hadapan hukum itu dapat dijadikan sebagai standar dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas.²⁰

h) Keadilan

Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang dengan tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain daripada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu, ditunjukkan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan, diantara dua kepentingan yang tidak sama, hukum harus berdiri sebagai penyeimbang. Barangsiapa yang menderita keadilan maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil.²¹

i) Kemanfaatan

²⁰ Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, (*Let et Societatis* 1, 2013) hlm.164

²¹ Warkum Sumitro, *Hukum Islam dan Hukum Barat* (Malang: Setara Press, 2017), hal.91

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat, keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan, baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat pelaksanaan dan penegakkan hukum.

j) Kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah sebagian ciri negara hukum. Setiap langkah kebijaksanaan, baik yang sementara berjalan atau yang dilaksanakan oleh pemerintah, harus berdasarkan hukum. Begitu pula masyarakat yang diayomi oleh hukum tersebut harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan memedomani dan melaksanakan hukum tanpa keragu-raguan.²²

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir, kepastian hukum adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-

²² Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hal.321

hal yang konkret.²³ Jadi, prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan secara sederhana sebagai pencerminan dari asas kepastian hukum.

²³ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 24-25.